



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR 6/DPRA/2025

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI ACEH
PRIORITAS TAHUN 2025**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk percepatan pencapaian Program Legislasi Aceh (Prolega) Masa Keanggotaan DPR Aceh 2024-2029, maka perlu ditetapkan Daftar Rancangan Qanun Prolega Aceh Prioritas setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan surat Badan Legislasi DPR Aceh Nomor 11/BANLEG/DPRA/III/2025 tanggal 19 Maret 2025, perihal penyampaian Prolega Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 dan Prolega Prioritas Tahun 2025, serta Berita Acara Kesepakatan Bersama Badan Legislasi DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh terkait Daftar Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Masa Keanggotaan DPR Aceh Tahun 2024-2029, yang telah menyetujui 12 (dua belas) Daftar Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh tanggal 8 April 2025, Pimpinan DPR Aceh beserta Anggota Badan Musyawarah DPR Aceh telah sepakat untuk menetapkan jadwal Rapat Paripurna DPR Aceh dengan salah satu agendanya Penetapan Daftar Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Masa Keanggotaan DPR Aceh Tahun 2024-2029 dan Daftar Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2025;
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Program Pembentukan Qanun ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang Penetapan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah...../-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Tahun 2025 berjumlah 12 (dua belas) rancangan qanun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 April 2025 M
16 Syawal 1446 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KETUA,

ZULFADHLI



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri R.I.;
2. Gubernur Aceh;
3. Pimpinan DPR Aceh;
4. Para Ketua Fraksi DPR Aceh;
5. Para Ketua Komisi DPR Aceh;
6. Ketua Badan Kehormatan DPR Aceh;
7. Ketua Badan Legislasi DPR Aceh;
8. Kepala Biro Hukum Setda Aceh.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR : 6/DPRA/2025
TENTANG PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI ACEH
PRIORITAS TAHUN 2025-----

**DAFTAR RANCANGAN QANUN
PROGRAM LEGISLASI ACEH PRIORITAS TAHUN 2025**

NO.	RANCANGAN QANUN	PENGUSUL
1	Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2025-2045	Inisiatif DPR Aceh
2	Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029	Pemerintah Aceh
3	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh	Inisiatif DPR Aceh
4	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal	Inisiatif DPR Aceh
5	Rancangan Qanun Aceh tentang Keolahragaan	Pemerintah Aceh
6	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh	Pemerintah Aceh
7	Rancangan Qanun Aceh tentang Ketransmigrasian	Inisiatif DPR Aceh
8	Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Pemerintah Aceh
9	Rancangan Qanun Aceh tentang Pembentukan Perseroaan Terbatas Jaminan Pembiayaan Syariah Aceh	Pemerintah Aceh
10	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan	Inisiatif DPR Aceh
11	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe	Pemerintah Aceh
12	Rancangan Qanun Aceh tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Aceh	Inisiatif DPR Aceh

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

